



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN BAGI NON PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

WALIKOTABANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di Bidang Perhubungan meliputi Sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Sub Urusan Pelayanan serta Kesekretariatan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Kekurangan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu mengangkat Non Pegawai;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Bagi Non Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.107/HK.205/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1001);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN NON PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Non Pegawai adalah Anggota Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap.
8. Pembayaran Jasa Non Pegawai adalah biaya dalam bentuk upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1.) Maksud pengangkatan non pegawai untuk membantu tugas-tugas pada Dinas Perhubungan Kota.
- (2.) Tujuan pengangkatan non Pegawai untuk memelihara ketertiban dan Kelancaran berlalu lintas serta keamanan keselamatan angkutan jalan Dan sungai Kota Banjarmasin.

BAB IV

UPAH NON PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Pasal 5

- (1.) Upah Non Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Dinas Perhubungan.
- (2.) Non Pegawai berhak mendapatkan upah kerja dan pendapatan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3.) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulan.

Pasal 4

- (1.) Dinas Perhubungan mengalokasikan Pembayaran Upah bagi non Pegawai.
- (2.) Pemabayaran Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional untuk, pengawasan/patrol, maupun menyelenggarakan ketertiban berlalu lintas serta keamanan keselamatan angkutan jalan dan sungai Kota Banjarmasin.
- (3.) Dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas pemerintah serta pelayanan terkait dengan Dinas Perhubungan terhadap masyarakat, kepada yang melaksanakan tugas/kegiatan di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin, perlu diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4.) Surat Perintah Perjalan Dinas dapat dibuat atas nama perwakilan (coordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugasnya.

BAB III

PENGANGKATAN NON PEGAWAI

Pasal 3

- (1.) Pengangkatan Non Pegawai dibuat Surat Keputusan dan Surat Perjanjian Kerja bermaterai antara Kepala Dinas dengan Non Pegawai sebagai ikatan perjanjian kerja selama 1 (satu) tahun terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Desember.
- (2.) Syarat pengangkatan Non Pegawai memperhatikan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 6

- (1.) Jumlah pengakatan Non Pegawai pada Dinas Perhubungan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pada Dinas Perhubungan.
- (2.) Pembayaran upah untuk Non Pegawai di Dinas Perhubungan ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas Perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 15